
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK

Sri Haryanti

Peneliti Ahli Pertama, Badan Narkotika Nasional RI

Email: cimiharyanti@gmail.com

ABSTRACT

Illicit trafficking and drug abuse have reached chronic levels in various countries including Indonesia. Some of the abusers are children who are the nation's assets. Children should receive guidance and protection to avoid the dangers of narcotics abuse. This study aims to determine the policy of criminal liability of parents of child abusers of narcotics and its effects. The method used is descriptive analysis with a qualitative approach through desk research to Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. The results showed that the existence of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics has accommodated the criminal liability of parents of narcotics abusers. The regulation of the responsibilities of parents of narcotics abusers encourages the government to overcome the problems and dangers of narcotics abuse.

Keywords: Narcotics, Narcotics Abuse, Child Delinquency, Criminal Liability

ABSTRAK

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika sudah mencapai tingkat yang kronis di berbagai negara termasuk Indonesia. Sebagian pelaku penyalahgunaan adalah anak yang merupakan aset bangsa. Seyogyanya anak-anak mendapatkan pembinaan dan perlindungan untuk terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pertanggungjawaban pidana orang tua anak penyalah guna narkotika dan dampak yang ditimbulkannya. Metode yang digunakan adalah *deskriptif analisis* dengan pendekatan *kualitatif* melalui *desk research* terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengakomodasi pertanggungjawaban pidana orang tua penyalah guna narkotika. Pengaturan pertanggungjawaban orang tua anak penyalah guna narkotika mendorong pemerintah upaya pemerintah menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci: Narkotika, Penyalahgunaan narkotika, Kenakalan anak, Pertanggungjawaban pidana

PENDAHULUAN

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika sudah mencapai tingkat yang kronis di berbagai negara termasuk Indonesia. Tingkat bahaya Narkotika tersebut

dapat ditunjukkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada Tahun 2013 yang menunjukkan tingkat

prevalensi narkoba yang meningkat dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2009 sebesar 1.99%, tahun 2010 sebesar 2.21%, tahun 2011 sebesar 2.8% dan tahun 2013 sebesar 2.56% (PPDI BNN & PKK UI, 2014). Tahun 2015 diproyeksikan jumlah penyalahguna narkoba sebesar 2.8% atau setara dengan 5.1-5.6 juta jiwa dari populasi penduduk Indonesia (BNN RI, 2017a). Tahun 2017 angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1.77% atau setara dengan 3.4 juta jiwa dari populasi penduduk Indonesia dengan rentang usia 10 s.d 56 tahun (BNN RI, 2017b).

Data BNN menunjukkan beberapa fakta mencengangkan salah satunya tren jumlah penyalahguna narkoba yang dirawat di lembaga rehabilitasi mitra kerja BNN berdasarkan kelompok usia tahun 2011-2013 menunjukkan bahwa jumlah penyalahguna narkoba dengan usia kurang dari 15 tahun pada tahun 2011 sebanyak 16 orang, Tahun 2012 sebanyak 134 orang, Tahun 2013 sebanyak 65 orang, Tahun 2014 sebanyak 40 orang, dan Tahun 2015 874 orang. Sedangkan, penyalahguna dengan usia 15-25 tahun pada tahun 2011 sebanyak 941 orang, tahun 2012 sebanyak 425 orang, tahun 2014 sebanyak 320 orang dan tahun 2015 sebanyak 4.253 orang (BNN RI, 2018).

Dari data diatas tergambar bahwa sebagian besar pelaku penyalahgunaan narkoba adalah anak. Hal ini menjadi perhatian dan kekhawatiran bangsa ketika narkoba dikonsumsi oleh anak secara tidak sah, dapat merusak anak yang seharusnya menjadi aset bangsa. Untuk itu sebagai bagian dari generasi muda, anak berperan strategis sebagai pewaris (*successor*) bangsa, penerus cita-cita bangsa sekaligus potensi sumber

daya manusia bagi pembangunan nasional (*national development*) harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan untuk terhindar dari bahaya narkoba (Manik, 1999).

Upaya penanggulangan kenakalan anak tidak terlepas dari upaya penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Seperti diungkapkan Suharto (2015) bahwa penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus tetap mengutamakan prinsip-prinsip hak anak. Penangkapan, penahanan, atau bahkan pemenjaraan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dilakukan dalam waktu singkat. *Restorative justice* direkomendasikan sebagai konsep penyelesaian perkara alternatif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.

Upaya untuk mengatasi kenakalan anak khususnya penyalahgunaan narkoba membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak dan tidak dapat terlepas dari perhatian pemerintah. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU No. 35/2009) yang disahkan tanggal 12 Oktober 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Narkoba dalam upaya menurunkan tingkat penyalahgunaan narkoba. Pada pasal 55 ayat (1) UU No. 35/2009 ditegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan ketika anaknya melakukan penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku dan melanggar hukum. Kondisi psikologis anak yang masih masih dalam tahap tumbuh kembang akan

mudah terpengaruh oleh perkembangan pembangunan yang pesat, arus globalisasi di bidang teknologi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan dan cara hidup sebagian orang tua. Penyalahgunaan narkotika dilakukan oleh anak yang disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak yaitu faktor keluarga. McCord, Widom, dan Crowell (2001) dalam penelitiannya menyatakan bahwa lemahnya pengawasan, agresi orang tua, konflik orang tua dan pemberian hukuman yang berat oleh orang tua memicu anak untuk melakukan kenakalan.

Beberapa hasil penelitian tentang kenakalan anak di Kanada diketahui bahwa sebuah keluarga dengan pengawasan yang kurang, aturan yang terlalu permisif, disiplin yang tidak konsisten atau terlalu ketat, ikatan keluarga yang sangat lemah dan ketidaktegasan dalam menentukan batasan dalam keluarga secara jelas merupakan faktor-faktor penyebab anak melakukan kenakalan, penyalahgunaan narkotika, prestasi yang buruk dan terlibat dalam geng kriminal (Savignac, 2011). Di Indonesia penelitian mengenai peran keluarga terkait dengan narkoba telah banyak dilakukan, Putri (2006) mengungkapkan bahwa pola asuh orang tua menjadi kurang maksimal menjadi penyebab anak melakukan penyalahgunaan narkoba. Kurangnya perhatian orang tua menyebabkan anak mencari pencitraan sendiri sesuai dengan pengharapan sosial yang mereka bentuk sendiri dan cenderung tidak sesuai dengan pengharapan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan penelitian Purba (2014) di kota Medan disimpulkan bahwa kenakalan

anak disebabkan oleh faktor dalam diri anak sendiri, faktor keluarga, lingkungan masyarakat dan faktor ekonomi. Upaya penanggulangan pemerintah untuk mengatasi kenakalan remaja adalah dengan menyalurkan bakat dan kegemaran anak baik di bidang musik, olahraga dan otomotif. Penelitian ini menekankan bahwa peranan orangtua sangat perlu dan berpengaruh dalam arahan, bimbingan dan kasih sayang, agar perilaku kenakalan remaja tersebut tidak akan terjadi lagi dalam masyarakat. Kewajiban orang tua menjadi kunci utama mendukung upaya pencegahan dan menurunkan tingkat penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pentingnya pertanggungjawaban pidana orang tua dalam penyalahgunaan narkotika sebagai pendorong dampak sosial yang positif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika.

Permasalahan yang perlu diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana orang tua anak penyalahguna narkotika dalam konstruksi hukum positif dan dampak sosial yang ditimbulkan atas kebijakan pertanggungjawaban pidana orang tua terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pertanggungjawaban pidana orang tua anak penyalah guna narkotika dan dampak yang ditimbulkannya. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan dan program peningkatan peran serta keluarga dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

METODE

Penelitian ini berupa *desk study* dengan mencermati peraturan tentang pertanggungjawaban pidana orang tua terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak yang tercantum dalam UU No. 35/2009. Untuk mengkaji dampak sosial atas kebijakan pertanggungjawaban pidana orang tua terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak, penelitian ini menggunakan pendekatan *sociolegal*. Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan antara disiplin ilmu hukum dengan disiplin sosiologi. Dari perspektif ilmu hukum, penelitian ini mengkaji kebijakan tentang pertanggungjawaban pidana orang tua terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak dan ilmu sosial untuk mengkaji dampak sosial yang timbul (Irianto & Shidarta, 2009). Kajian ini didukung dengan hasil wawancara dan pengamatan terhadap pengalaman para informan yang mengikuti kegiatan konsultasi hukum dan *Focus Group Discussion* (FGD). Metode analisis yang digunakan adalah *deskriptif analisis* (Amiruddin & Asikin, 2004) dengan pendekatan *kualitatif* (Krippendorff, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyak pihak yang menyebabkan anak menjadi pelaku dan korban penyalahgunaan narkoba. Salah satu pihak yang paling berperan dalam perkembangan anak termasuk menjadi pelaku dan korban penyalahgunaan narkoba adalah orang tua. Orang tua mempunyai kewajiban untuk mencukupi kebutuhan anak baik fisik maupun psikis, mendidik, merawat, dan mengawasi anak termasuk dari ancaman bahaya narkoba. Pembahasan ini akan

dibagi menjadi dua topik utama yaitu pertanggungjawaban pidana orang tua terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak dalam konstruksi hukum positif dan dampak sosial atas pertanggungjawaban pidana orang tua terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak sebagai kajian sosial.

Konstruksi Hukum Positif terhadap Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak

Upaya penanganan penyalahgunaan narkoba dalam konstruksi hukum positif telah memberi jalan keluar “*win-win solution*” dengan memberikan alternatif penghukuman berupa rehabilitasi kepada penyalah guna narkoba. Menurut Anang, UU No. 35/2009 dapat disebut sebagai Undang-Undang yang komprehensif, mengikuti perkembangan zaman, sehingga tampilannya nampak seksi dan humanis (Iskandar, 2015).

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu informan diketahui bahwa ada beberapa bentuk sanksi pidana dalam UU No. 35/2009. Sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan narkoba baik sanksi tunggal, subsider merupakan sanksi pengganti bentuknya dapat berupa pemenjaraan atau denda, sedangkan sanksi kumulatif merupakan sanksi gabungan antara sanksi pemenjaraan dan denda. Khusus untuk kejahatan narkoba terdapat sanksi alternatif yaitu rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Penjatuhan sanksi hukum ini terkait dengan tingkat kesalahan yang dilakukan dan barang bukti atau kesaksian yang menyertai. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan bahwa: “Sanksi pidana dalam UU No. 35/2009 dapat dikelompokkan sebagai berikut *tunggal* yaitu

sanksi pemenjaraan atau denda saja;*subsider* yaitu antara penjara atau denda saja;*kumulatif* yaitu pemenjaraan dan denda; dan alternatif yaitu rehabilitasi.”

Bukan tidak mungkin sanksi hukum diatas juga diberlakukan kepada penyalah guna yang dikategorikan sebagai anak ketika melakukan kejahatan narkotika atau penyalahgunaan narkoba. Untuk itu, peran orang tua menjadi sangat penting dalam mencegah anak untuk menyalahgunakan narkotika. Terkait dengan peran orang tua dalam penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak, UU No. 35/2009 mengatur dengan tegas peran orang tua dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Dalam UU ini dijelaskan bahwa kewajiban orang tua untuk melaporkan anaknya yang melakukan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi *orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk melaporkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial* (Direktorat Hukum BNN RI, 2015).

Kewajiban orang tua yang dimaksud pada Pasal di atas adalah kewajiban untuk mengantar atau melaporkan anaknya yang melakukan penyalahgunaan narkotika kepada Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) untuk dilakukan asesmen. Asesmen yang dilakukan tujuannya adalah agar anak dapat mengikuti kegiatan rehabilitasi baik medis maupun sosial. Kewajiban tersebut apabila tidak dilakukan merupakan tindakan pidana bagi orang tua atau wali yang

bersangkutan. Adapun bentuk sanksi orang tua yang telah terbukti melindungi anaknya menggunakan narkotika yang diatur dalam pasal 128 ayat (1) UU No. 35/2009 yang berbunyi *orang tua wali atau pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidanakan dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)* (Direktorat Hukum BNN RI, 2015).

Pengaturan pada pasal di atas menegaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh anaknya. Orang tua anak penyalahguna narkotika memiliki kewajiban untuk memenuhi pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *criminal liability* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana, sangat terkait erat dengan tindak pidana yang dilakukan. Asas yang paling umum atau norma yang tidak tertulis menyangkut penjatuhan pidana sebagai wujud dari pertanggungjawaban pidana adalah *tidak dipidana jika tidak ada kesalahan*. Unsur kesalahan terdiri atas dua unsur yaitu keadaan psikis atau batin yang tertentu dan adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celan dari masyarakat (Hamzah, 2008).

Dalam Bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee (Hamzah, 2008) terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk* dan *toerekenbaar*. Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan suatu persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan terdapat 2 (dua) unsur pada pasal 128 ayat (1) UU No. 35/2009, antara lain: "Pada pasal 128 ayat (1) UU No. 35/2009 ditegaskan bahwa ada 2 (dua) unsur penting di dalamnya, antara lain orang tua penyalah guna narkoba dan unsur sengaja tidak melapor."

Dalam memahami pasal 128 ayat (1) UU No. 35/2009 maka secara lebih jelas yang dimaksud dengan dua unsur di atas adalah:

1. Orang tua anak penyalah guna narkoba. Orang tua pada pasal ini dirumuskan sebagai seseorang yang berada pada garis keturunan maupun kandung atau orang yang diangkat untuk menjadi orang tua. Orang tua kandung terjadi karena hubungan darah dan orang tua angkat terjadi karena ikatan hukum. Orang tua anak penyalah guna narkoba adalah orang tua kandung atau orang tua angkat dari anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Anak dalam undang-undang ini adalah anak yang

belum cukup umur yaitu dibawah 18 tahun.

2. Sengaja tidak melaporkan. Sengaja tidak melaporkan berarti suatu kesadaran yang diwujudkan dalam tindakan untuk tidak hal-hal yang diketahui padahal pemberitahuan tersebut merupakan kewajiban baik dengan cara diam-diam atau mengacuhkan apa yang diketahui atau bahkan menyembunyikan informasi.

Pasal 128 ayat (1) UU No. 35/2009 merupakan *delik dolus* karena perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tidak melakukan pelaporan. Orang tua mempunyai kewajiban untuk melaporkan anaknya yang melakukan penyalahgunaan narkoba kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Anak hanyalah korban dan bukan pelaku sehingga harus diperhatikan oleh orang tuanya.

Dalam penelitian ini orang tua anak penyalah guna narkoba yang "sengaja tidak melapor" harus memenuhi pertanggungjawaban pidana. Tindakan sengaja tidak melapor adalah sebuah kesalahan sebab telah melakukan penelantaran atau pembiaran terhadap anaknya yang mengalami kecanduan narkoba. Hal ini sesuai dengan rumusan hukum pidana sebagai sanksi terakhir atau *ultimatum remedium*¹⁶ yang mengatur kehidupan masyarakat yang saling bersinggungan di dalam kelompok bermasyarakat.

Dampak Sosial Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak

Dalam mengkaji dampak sosial pertanggungjawaban orang tua terhadap penyalahgunaan narkotika digunakan pendekatan teori sosiologi hukum yang terarah untuk menjelaskan pengaturan pertanggungjawaban orang tua terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam hukum positif dengan bantuan faktor-faktor kemasyarakatan. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analisis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial lainnya atau mempelajari masyarakat khususnya gejala dalam masyarakat tersebut. Sidarta (dalam Tutik, 2005) mengemukakan “Sosiologi hukum dapat didefinisikan sebagai ilmu yang berdasarkan analisis teoritis dan penelitian empiris berusaha menetapkan dan menjelaskan pengaruh proses kemasyarakatan dan perilaku orang terhadap pembentukan, penerapan, yurisprudensi dan dampak kemasyarakatan aturan hukum dan sebaliknya pengaruh aturan hukum terhadap proses kemasyarakatan dan perilaku orang. Akan tetapi Dirdjosiswono mengemukakan bahwa sosiologi hukum yaitu ilmu pengetahuan hukum yang memerlukan studi dan analisis empiris hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial lain (Tutik, 2005).

Anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika merupakan korban pengaruh lingkungan dimana anak tersebut tumbuh dan berkembang. Anak tidak boleh dilabel sebagai anak jahat tetapi mereka adalah anak nakal yang membutuhkan pembinaan dan

perawatan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Termasuk perlindungan dari bahaya penyalahgunaan narkotika.

Definisi narkotika pada pasal 1 ayat 1 UU No. 35/2009 yang berbunyi *narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan.*

Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama. Apabila penggunaannya dikurangi dan/ atau dihentikan secara tiba-tiba, akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Anak merupakan pihak yang belum dapat diancam secara pidana termasuk atas perbuatan yang dilakukannya sendiri. Sebab, ancaman pidana hanya dapat ditujukan kepada orang dewasa yang dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang dilakukannya. Tindak pidana atau

pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak digolongkan ke dalam kenakalan anak atau *juvenile delinquency*. Perbuatan pelanggaran norma hukum dan norma sosial, yang dilakukan oleh anak tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan anak. Penyebutan kejahatan anak terlalu ekstrim bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat. Sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh tidak setiap manusia pernah mengalami fase kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya (Soetodjo, 2008).

Pengertian kenakalan anak yang dikemukakan oleh para ilmuwan beragam. Secara garis besar kenakalan anak didefinisikan sebagai perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial (Soetodjo, 2008). Seiring dengan perkembangan jaman kenakalan anak banyak yang mengarah pada pelanggaran dan kejahatan sehingga jumlah anak yang berhadapan dengan hukum selalu meningkat. Dari fenomena tersebut muncul reaksi masyarakat untuk menanggulangnya yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan kriminal. Menurut Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Wadong (2000) mengungkapkan batasan definisi anak nakal dalam kaitan hukum pidana meliputi dimensi, sebagai berikut :

- a. ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana;
- b. pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak

yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara, dengan maksud untuk mensejahterakan anak;

- c. rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapatkan perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri;
- d. hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan; dan
- e. hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana.

Kebijakan kriminal sebagai bentuk reaksi masyarakat terhadap permasalahan penanggulangankenakalan anak dilakukan melalui sarana *penal* dan *non penal*. (Hadisuprpto, 2008). Upaya penanggulangan dengan pendekatan-pendekatan yang ada saat ini memang memiliki kecenderungan untuk lebih mengutamakan sarana pendekatan *represif* serta penjatuhan sanksi-sanksi pidana berupa pemenjaraan masih sangat mengemuka, meskipun implikasinya dapat berpengaruh buruk pada masa pertumbuhan dan perkembangan psikis dan fisik seorang anak. Bahkan implikasi tersebut dapat berakibat trauma yang dapat berpengaruh pada kehidupan di masa dewasanya.

Guna memenuhi hak-hak anak secara utuh maka orang tua memiliki tanggung jawab penuh didalamnya. Tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan perwujudan atas hak-hak anak, apabila orang tua mampu berperan sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya (Supramono, 2000). Tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam tataran internasional diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berbunyi tanggung jawab orang

tua untuk membesarkan dan membina. Dalam konvensi tersebut juga diatur bahwa negara mengambil langkah untuk membantu orang tua yang bekerja agar mendapatkan perawatan dan fasilitas. Secara garis besar tanggung jawab orang tua secara umum, antara lain:

1. Memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Mewakikan segala perbuatan hukum yang dilakukan anaknya sebelum anak berusia 18 tahun.
3. Tidak boleh memindahtangankan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya.
4. Mewujudkan kesejahteraan anak baik rohani, jasmani maupun sosial.

Menurut Gosita (dalam Salam, 2005) perlindungan anak merupakan upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, mendapatkan perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Upaya perlindungan anak dapat berupa suatu tindakan hukum yang memiliki akibat hukum sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang yang sewenang-wenang.

Terkait dengan pertanggungjawaban orang tua terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak, ada dua analisa implikasi didalamnya:

1. Apabila orang tua tidak lalai dan mengetahui yang terjadi pada anaknya yang melakukan atau mengalami penyalahgunaan narkotika. Sikap yang tepat yaitu melaporkan ke lembaga rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Sikap tersebut jelas menggambarkan bahwa orang tua

menebus tanggung jawab atas kelalaiannya menjaga dan menjauhkan anak dari bahaya narkotika. Orang tua mendukung program pemerintah untuk mensukseskan rehabilitasi dalam rangka menanggulangi ketergantungan narkotika.

2. Kondisi kedua adalah dimana orang tua sengaja tidak melapor dengan berbagai alasan terhadap penyalahgunaan yang dilakukan oleh anaknya. Kondisi ini akan memunculkan kemungkinan anak akan tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum sehingga anak akan dipidana. Berdasarkan masalah-masalah yang dikumpulkan dalam acara FGD dan *sharing informasi* diketahui bahwa adanya keengganan orang tua untuk tidak melaporkan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anaknya ke lembaga rehabilitasi dikarenakan takut dipenjara apabila melapor dikarenakan orang tua atau masyarakat tidak paham akan hukum. Orang tua atau masyarakat meragukan efektifitas rehabilitasi karena hanya akan menyembuhkan sesaat saja dan akan *relaps* lagi. Anggapan bahwa rehabilitasi merupakan proses penyembuhan sehingga harus dilakukan dengan ikhlas bukan upaya pemaksaan atau *represif*.

Beberapa anak yang dipidana karena tertangkap tangan melakukan penyalahgunaan narkotika mendapatkan putusan rehabilitasi berdasarkan berbagai pertimbangan hakim dikarenakan usia anak usia anak yang masih sangat muda. Hakim juga mempertimbangkan penjatuhan pidana hanya dapat merusak masa depan anak yang masih panjang. Namun, sisi sosial anak telah

dirugikan oleh segala proses hukum yang telah dijalankannya sebab hukum pidana bersifat keras dan menyengsarakan.

Dari penjelasan di atas dapat dicatat bahwa pertanggungjawaban pidana orang tua terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anaknya merupakan suatu bentuk reaksi sosial yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang tua. Unsur tersebut juga tidak mengecualikan orang tua yang tidak memiliki pengetahuan apakah zat yang dikonsumsi oleh anaknya tergolong Narkoba.

Dalam menganalisa pertanggungjawaban pidana orang tua terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak tidak hanya dapat dipandang melalui segi hukum tetapi harus dikaji pula secara sosial. Suatu kebijakan dibuat oleh pemerintah dengan berbagai pertimbangan termasuk pertimbangan dampak sosial yang akan ditimbulkan. Secara sosial pertanggungjawaban pidana merupakan implikasi yang harus ditanggung orang tua atas kelalaiannya untuk mengasuh dan membina anaknya untuk terhindar dari bahaya narkoba atau untuk sembuh dari ketergantungan narkoba.

Melihat fenomena tersebut Direktorat Hukum BNN sejak tahun 2011 melaksanakan fungsi pengendalian sosial melalui beberapa kegiatan sosialisasi pasal-pasal menonjol dalam UU No. 35/2009 dan melakukan kegiatan bantuan hukum non litigasi guna melakukan penyamaan persepsi dengan para penegak hukum antar sistem peradilan pidana dan unsur masyarakat.

Kegiatan bantuan hukum non litigasi dilakukan dengan beberapa bentuk kegiatan mulai dari pemberian konsultasi hukum

kepada masyarakat yang membutuhkan, *sharing informasi*, dan FGD. Kegiatan ini dilaksanakan sejak BNN memiliki struktur organisasi yang baru sampai dengan saat ini. Lokasi pelaksanaan kegiatan di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Dalam kegiatan tersebut dibicarakan masalah terkait dengan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Masalah yang dibahas dalam kegiatan tersebut adalah:

1. Penegakan hukum di bidang P4GN dan kendala yang dihadapi.
2. Rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.
3. Putusan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkoba.
4. Persamaan persepsi para penegak hukum dalam implementasi UU No. 35/2009.
5. Peran aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba melalui program rehabilitasi.

Dampak sosial pengaturan pertanggungjawaban pidana orang tua anak penyalah guna narkoba mengandung makna filosofis yang sangat mendalam yang mencakup dua peran hukum dalam teori kontrol sosial yaitu sebagai berikut (van Bemmelen, 1984):

1. Sarana pengendalian sosial (*social engineering*). Sarana pengendalian sosial merupakan mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya peraturan yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang tanpa

terkecuali. Dalam penelitian ini orang tua dituntut untuk melaksanakan pelaporan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anaknya sehingga anaknya terhindar dari penyalahgunaan narkotika.

2. Sarana integratif bermasyarakat berfungsi sebagai pelindung akan kepentingan manusia. Pengaturan masalah pertanggungjawaban orang tua anak penyalah guna narkotika merupakan sarana integratif untuk melindungi kepentingan manusia untuk mendapatkan penyembuhan dari ketergantungan narkotika yang dapat merusak masa depan anak.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana orang tua terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anaknya merupakan suatu penciptaan kondisi yang tidak nyaman untuk orang tua sehingga menimbulkan efek yang positif untuk mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkotika. Kondisi tidak nyaman yang dibentuk adalah ancaman pidana bagi orang tua yang dengan sengaja membiarkan anaknya yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Kondisi tidak nyaman tersebut memaksa orang tua untuk menyadari bahwa anak yang melakukan penyalagunaan narkotika merupakan anak yang menjadi korban. Melalui penciptaan kondisi tidak nyaman tersebut diharapkan orang tua sadar sebagai pihak yang bertanggung jawab harus ikut menanggungnya. Efek yang diharapkan adalah kepatuhan orang tua untuk terus mengawasi anaknya agar terhindar dari bahaya narkotika.

Secara langsung maupun tidak langsung terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pertanggungjawaban pidana orangtua terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anaknya. Pertama, Penjatuhan pidana bagi orang tua yang sengaja tidak melaporkan penyalahgunaan yang dilakukan oleh anaknya adalah sebuah upaya terakhir dalam mengatasi suatu perbuatan yang melukai rasa keadilan masyarakat ketika ada cara lain yang lebih efektif atau yang sering disebut dengan istilah *Ultimum Remidium*.²³ Kedua, penjatuhan pidana pada orang tua yang sengaja tidak melapor merupakan suatu hukuman yang diharapkan dapat menjerakan orang tua lainnya sehingga terpacu untuk selalu waspada dengan melakukan pengawasan dan pembinaan anak untuk menjauhi narkotika. Terakhir, mendorong dan membantu pemerintah untuk melakukan penghukuman alternatif, bukan hanya sekedar hukuman pemenjaraan karena pada hakikatnya anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika merupakan anak yang sakit sehingga diperlukan suatu proses rehabilitasi untuk menyembuhkannya dan memberikan efek yang baik demi kelangsungan masa depannya.

SIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana orang tua terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak merupakan suatu kebijakan yang dibuat untuk mendukung program pemerintah dalam upaya rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika. Kesimpulan yang dapat diambil dari kajian *sociolegal* tentang pertanggungjawaban orang tua terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak, yaitu:

- a. Dalam konstruksi hukum positif pertanggungjawaban pidana orang tua terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak telah diatur dalam pada pasal 128 ayat (1) UU No. 35/2009 sebagai penegasan pemidanaan atas kelalaian tanggung jawab orang tua untuk melaporkan penyalahgunaan narkoba yang dijelaskan pada pasal 55 ayat (1). Berdasarkan pada pasal 128 ayat (1) UU No. 35/2009 tersebut mengandung 2 (dua) unsur yaitu orang tua anak penyalah guna narkoba dan unsur sengaja tidak melaporkan. Orang tua anak penyalahguna narkoba yang sengaja tidakmelapor harus memenuhi pertanggungjawaban pidana. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pemerintah dalam mensukseskan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
- b. Dari segi sosial, pertanggungjawaban pidana orang tua terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak merupakan implikasi atas 2 (dua) kondisi. Kondisi pertama orang tua mengetahui penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dan melaporkan ke lembaga rehabilitasi yang telah ditunjuk pemerintah. Kondisi kedua orang tua sengaja tidak melaporkan sehingga memunculkan kemungkinan anaknya tertangkap tangan. Kondisi kedua ini yang memunculkan kewajiban orang tua untuk memenuhi pertanggungjawaban pidananya karena telah melalaikan anaknya untuk kedua kalinya. Dampak sosial pengaturan pertanggungjawaban pidana orang tua anak penyalah guna

narkoba mengandung makna filosofis dua peran sebagaisarana pengendalian sosial sebagai mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan sarana integratif bermasyarakat berfungsi sebagai pelindung akan kepentingan manusia untuk mendapatkan penyembuhan. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya pertanggungjawaban pidana orangtua terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak yaitupenjatuhan pidana bagi orang tua yang sengaja tidak melapor sebagai upaya terakhir dalam mengatasi suatu perbuatan yang melukai rasa keadilan masyarakat, sebagai suatu hukuman yang diharapkan dapat menjerakan orang tuaagar terpacu untuk melakukan pengawasan dan pembinaan anak danuntuk mendorong dan membantu pemerintah untuk melakukan penghukuman alternatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran agar penjatuhan pidana terhadap orangtua dapat diminimalisir dan penyalahgunaan narkoba oleh anak dapat berkurang, antara lain:

- a. Pemerintah seharusnya melakukan pembekalan agar para orang tua memahami bahwa kelalaian atau kelengahan yang dilakukan oleh orang tua dapat menyebabkan anaknya terancam bahaya narkoba sehingga diperlukan suatu sosialisasi peraturan perundang-undangan atau pembekalan khusus bagi mereka agar memahami bahaya narkoba dan ancaman pidana

- yang akan diterima ketika lalai mengawasi anak.
- b. Para penegak hukum khususnya hakim sudah seyogyanya berorientasi pada penghukuman alternatif atau *restorative justice* dan memikirkan kepentingan anak maupun orang tua anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika.
 - c. Memberikan penanaman agama dan pembinaan moral sejak dini, karena dengan adanya agama dan moral sebagai benteng yang kuat untuk melindungi keluarga dari kerusakan dan kebiasaan termasuk narkotika.
 - d. Memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat bahwa sekali mencoba narkotika akan menjadi ketagihan yang kemudian akan meningkat menjadi ketergantungan yang berdampak pada diri sendiri, keluarga, teman dan kehidupan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (2017a). *Jurnal Data: Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2013*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2017b). *Executive Summary: Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi di Indonesia*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2018). *Jurnal Data: Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2018*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Direktorat Hukum Deputy Bidang Hukum dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional. (2015). *Himpunan tentang Rehabilitasi dan Peraturan Terkait Lainnya*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Hadisuprpto, P. (2008). *Delinkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Bayumedia.
- Hamzah, A. (2008). *Asas Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Irianto, S. & Shidarta (ed). 2009. *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Iskandar, A. (2015). *JALAN LURUS: Penanganan Penyalah Guna Narkoba dalam Konstruksi Hukum Positif*. Karawang: CV. Viva Tanpas.
- Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis: an Introduction to Its Methodology*. California: Sage Publications.
- Manik, S. Z. (Ed). (1999). *Kekerasan terhadap Anak: dalam Wacana dan Realitas*. Medan: PKPA.
- McCord, J., Widom dan Crowell, N.A., (eds), 2001. *Juvenile Crime, Juvenile Justice. Panel on Juvenile Crime: Prevention, Treatment, and Control*. Washington, DC: National Academy Press.
- Purba, A. D. (2014). *Dampak Kenakalan Remaja dalam Perspektif Kriminologi*.

-
- Fakultas Hukum. Medan: Universitas Negeri Sumatera Utara.
- Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN Bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan UI. (2014). *Pengetahuan dan Pengalaman Masyarakat tentang IPWL di Prov. Jawa Barat (Hasil Riset Operasional)*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Putri, E. K. T. (2006). *Pola Asuh Keluarga Menjadi Terapi Melawan Narkoba*. Yogyakarta: Padma Pustaka.
- Salam, M. F. (2005). *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Savignac, J. (2009). *Families, youth and delinquency: The state of knowledge, and family-based juvenile delinquency programs (Research Report 2009-1)*. Ottawa: National Crime Prevention Centre, Public Safety Canada. (<http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsr/s/pblctns/fmls-rsk/index-eng.aspx>, diakses tanggal 26 Mei 2018).
- Soetodjo, W. 2008. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Suharto, G. R. (2015). Restorative Justice Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Lex Crimen, IV* (1): 35-45.
- Supramono, G. (2000). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.
- Tutik, T. T. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- van Bemmelen, J. M. (1984). *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Jakarta: Binacipta.
- Wadong, M. H. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Grasindo.